



HIJAU
kan Bumi
LESTARI
kan Alam

PT. DELAPAN DELAPAN
HIJAU LESTARI

COMPANY PROFILE

Komplek Pergudangan

**Green Sedayu Bizpark
Daan Mogot**

Jl. Daan Mogot Raya KM. 18, Blok DM17/35
Kalideres - Jakarta Barat

021-2252-9443
0819-9980-8011

• Visi dan Misi.....	1
• Nomor Induk Berusaha (NIB)	2
• Surat Keterangan Terdaftar Direktorat Jendral Pajak	4
• Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	5
• Nomor Pemegang Wajib Pajak (NPWP)	6
• Pengesahan Akta Perusahaan	7
• Pengesahan Perubahan PT	9
• Akta Pendirian Perusahaan	10
• Akta Perubahan Perusahaan	31
• Surat Rekomendasi KLHK	42
• Contoh Dokumen Limbah B3 – Manifest	62
• Izin Penyelenggaraan Angkutan Khusus B3	63
• Asuransi Lingkungan	64
• Nomor Rekening Bank	70
• Sertifikat Pelatihan Pengawak Angkutan B3	71
• Hubungi Kami	74
• Foto Kendaraan	75



PT. Delapan Delapan Hijau Lestari

VISI

Menjadi penyedia jasa transportasi limbah B3 dan non B3 terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MISI

Menyelenggarakan bisnis transportasi, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi dan fokus dalam melestarikan lingkungan berdasarkan kriteria utama :

Keamanan

Keselamatan

Ketepatan Waktu

Pelayanan

Nomor Induk Berusaha



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120111173103

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI |
| 2. Alamat Kantor | : Kompleks Perjuangan Green Sedayu Biz Park Daan Mogot 17 Nomor 035
Jl. Daan Mogot Raya Km 18., Desa/Kelurahan kelapa dua, Kec. kebon
jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: - |
| No. Telepon | : 818690061 |
| Email | : - |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 30 November 2018
Perubahan ke-1, tanggal: 15 Maret 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PT, Delapan Delapan Hijau Lestari

2

Nomor Induk Berusaha



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120111173103

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	49432	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	JLN RAYA DAAN MOGOT KM.18, JAKARTA BARAT, KOMPLEKS GREEN SEDAYU BIZPARK DM17/35., Desa/Kelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PT, Delapan Delapan Hijau Lestari



SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DJP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT
KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES
JL. RAYA DURI KOSAMBI 36-37 KOSAMBI CGK., JAKARTA BARAT
TELEPON 021-5405998,5406029 ext.201 FAKSIMILE 021-5410315 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR S-7335KT/WPJ.05/KP.0903/2017

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 82.512.560.2-085.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 52292 - JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)
4. Alamat : DAAN MOGOT KM 18 GREEN SEDAYU
BIZPARK BLOK DM 17 NO. 35
KALIDERES, KALIDERES
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 3 Agustus 2017
7. Kewajiban Pajak :

PPH Sendiri:

- PPh Pasal 25
- PPh Pasal 25 OPPT
- PPh Pasal 29
- PPh Final

PPN:

- Pemungutan PPN
- PPN Kegiatan Membangun Sendiri

Pemotongan dan Pemungutan PPh:

- PPh Pasal 4 ayat (2)
- PPh Pasal 15
- PPh Pasal 19
- PPh Pasal 21
- PPh Pasal 22
- PPh Pasal 23
- PPh Pasal 26

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 3 Agustus 2017.

Jakarta Barat, 3 Agustus 2017
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

IKHWANUDIN
NIP.197505281999031001

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT

KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES

JL. RAYA DURI KOSAMBI 36-37 KOSAMBI CGK., JAKARTA BARAT
TELEPON 021-5405998,5406029 ext.201 FAKSIMILE 021-5410315 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK S-378PKP/WPJ.05/KP.0903/2017

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 82.512.560.2-085.000
2. Nama : PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 52292 - JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)
4. Alamat : DAAN MOGOT KM 18 GREEN SEDAYU BIZPARK BLOK DM 17 NO. 35 KALIDERES KALIDERES JAKARTA BARAT DKI JAKARTA
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : PPN PPNBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 31 Oktober 2017.

Jakarta Barat, 31 Oktober 2017

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,


IKHWANUDIN
NIP.197505281999031001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 82.512.560.2-085.000
PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI**

**DAAN MOGOT KM 18 GREEN SEDAYU BIZPARK BLOK DM 17
NO. 35
KALIDERES, KALIDERES
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA**

KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES

PENGESAHAN AKTA PERUSAHAAN



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030696.AH.01.01.TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NORMAN TUAH HAMONANGAN SINAGA SH.,M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 06 Tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat oleh NORMAN TUAH HAMONANGAN SINAGA SH.,M.KN tentang Pendirian Badan Hukum PT DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI tanggal 19 Juli 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017071931102157 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI - yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 06 Tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat oleh NORMAN TUAH HAMONANGAN SINAGA SH.,M.KN , yang berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG.
 - KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
 - KETIGA** : Jenis Perseroan UMUM.
 - KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Tertampir*.
 - KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Juli 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 19 Juli 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0088033.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 19 Juli 2017

PT, Delapan Delapan Hijau Lestari



PENGESAHAN AKTA PERUSAHAAN



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030696.AH.01.01.TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI**

1. Modal Dasar : Rp. 2.400.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 600.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SAMUEL BING TANUJAYA	DIREKTUR UTAMA	-	150	Rp. 150.000.000
DARMINTO	KOMISARIS	-	150	Rp. 150.000.000
JOSE ADHITYA SOVJAN	DIREKTUR	-	150	Rp. 150.000.000
DIANA SARI DEWI	DIREKTUR	-	150	Rp. 150.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Juli 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 19 Juli 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0088033.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 19 Juli 2017

PENGESAHAN PERUBAHAN PERUSAHAAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0361240

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI

Kepada Yth.

Notaris EDDY HERMANSYAH, SH
Jalan Pejangik Shopping Centre (Garden
House) Mataram.
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 26 Tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris EDDY HERMANSYAH, SH, berkedudukan di KABUPATEN LOMBOK BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, **PT DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI**, berkedudukan di JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 18 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 November 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0221653.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 18 November 2019

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN



NORMAN TUAH HAMONANGAN SINAGA, SHut, SH, M.Kn.

NOTARIS / PPAT

SURAT KEPUTUSAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

TANGGAL 27 JANUARI 2010

No. AHU-0367. AH.02.01 Th. 2010

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.

TANGGAL 2 JANUARI 2012

NO. 5 / KEP-17.3 / I / 2012

TELEPON : (0267) 8634232 MOBILE : 0813 1537 8840

Email : normantuahhsinaga@yahoo.co.id

SALINAN / TURUNAN / GROOSE

AKTA : AKTA PENDIRIAN

: PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI

NOMOR : 06.-

TANGGAL : 10 Juli 2017

PENGHADAP : -Tn. SAMUEL BING TANUJAYA -Tn. DARMINTO

: -Tn. JOSE ADHITYA SOVJAN -Ny. DIANA SARI DEWI

PT, Delapan Delapan Hijau Lestari

10

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI

Nomor :06.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 10-07-2017 (sepuluh Juli duaribu tujuhbelas).-----

-Pukul 14.00 (empatbelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **NORMAN TUAH HAMONANGAN SINAGA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. **Tuan SAMUEL BING TANUJAYA**, lahir di Cianjur, pada tanggal 28-12-1962 (duapuluh delapan Desember seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kalideres Permai Blok G 6 No. 3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administratif Jakarta Barat. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173062812620005 yang berlaku sampai dengan tanggal 28-12-2018 (duapuluh delapan Desember duaribu delapanbelas). -----

2. **Tuan DARMINTO**, lahir di Cakranegara, pada tanggal 01-07-1966 (satu Juni seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Melati I No. 1 BTN Sweta Indah, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 285, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kepndudukan 5271060107660006, yang



AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

berlaku sampai dengan tanggal 01-07-2017 (satu Juni duaribu tujuhbelas). -----

3. **Tuan JOSE ADHITYA SOVJAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-10-1979 (dupuluh empat Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanah Tinggi Blok V No. 119, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Administratif Jakarta Pusat. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171082410790004, yang berlaku sampai dengan tanggal 24-10-2017 (duapuluh empat Oktober duaribu tujuhbelas). -----

4. **Nyonya DIANA SARI DEWI**, lahir di Mataram, pada tanggal 19-06-1983 (sembilanbelas Juni seribu sembilanratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Propinsi Nusa Tenggara barat, Jalan AA. GDE Ngurah No. 128 Abian Tubuh Utara, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 143, Kelurahan Cakranegara selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5271035906830001, yang berlaku sampai dengan tanggal 19-06-2017 (sembilanbelas Juni duaribu tujuhbelas). -----

-Para penghadap untuk sementara berada di Karawang. ---
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----
-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan ---- dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas ----- dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan ----- setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang ----- termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya - cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai -----

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

berikut: -----

----- = NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN = -----

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----
disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di ---
Kota Administratif Jakarta Barat. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di -
tempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah ---
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan ---
oleh Direksi. -----

----- = JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN = -----

Pasal 2

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ---
terbatas. -----

----- = MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA = -----

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah
berusaha dalam bidang Pengangkutan Darat. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -
Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai ---
berikut : -----

A. PENGANGKUTAN: -----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang -----
Transportasi ; -----
- Pengangkutan limbah berbahaya (B3) dan
tidak berbahaya (non B3); -----
- Angkutan Darat (Pipa/Pipanisasi) ; -----
- Ekspedisi dan Pergudangan ; -----
- Transportasi Hasil Perkebunan ; -----
- Pengelolaan limbah B3 dan non B3; -----

B. Perdagangan

- Jual beli barang bekas yang tidak berbahaya

----- = M O D A L = -----

Pasal 4

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah -----
**Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta
Rupiah)** terbagi atas 2.400 (duaribu empatratus)
lembar saham, dengan nilai nominal **Rp 1.000.000,00
(satu juta rupiah)**. -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ---
disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah
150 (seratus limapuluh) lembar saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar **Rp. 600.000.000,00 -----**
(enamratus juta Rupiah) oleh Para Pemegang Saham
yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta
nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir
akta. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -
oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, --
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam --
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih -----
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -----
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan -
masing-masing pemegang saham berhak mengambil -----
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka ---
miliki (proporsional) baik terhadap saham yang ---
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang -
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 -----
(empat belas) hari tersebut, ternyata masih -----
ada sisa saham yang belum diambil bagian maka -----
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut -----
kepada pihak ketiga. -----

----- = S A H A M = -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----
adalah saham atas nama. -----

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ---- saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau ----- badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat ----- saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan ---- surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan ---- oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk ----- setiap surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ---- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ---- dimiliki oleh seorang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : --
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya ----- harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat Pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani oleh Direktur dan seorang Komisaris.-----

----- = **PENGGANTI SURAT SAHAM** = -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai --- lagi, atas permintaan mereka yang berkepentingan,-- Direksi mengeluarkan surat saham pengganti,----- setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat --- dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---- harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh ----

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

- Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka ---
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan ----
surat saham pengganti setelah menurut pendapat ----
Direksi kehilangan cukup dibuktikan dan -----
dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi --
untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, -----
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, -----
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ---
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ---
saham yang berkepentingan.-----
 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),-----
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) -----
mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran -----
surat kolektif saham pengganti.-----

= PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM =

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta --
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----
kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ---
saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harta -----
serta persyaratan penjualan dan memberitahukan ----
kepada Direksi secara tertulis tentang -----
penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham mendapat persetujuan ----
dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----
perundangan-undangan mensyaratkan hal tersebut.----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham -----

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab ---
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga -----
Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, ----
maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang ----
atau badan hukum tersebut wajib memindahkan ----
hak atas saham kepada Warga negara Indonesia ----
suatu badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan ---
Anggaran Dasar.-----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = -----

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dalam -----
Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran -
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas -----
ditentukan lain.-----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh ----
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan ---
Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan ---
rapat; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ----
mempunyai saldo laba yang positif.-----
 - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang ----
Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana -
mestinya dengan memperhatikan ketentuan -----
anggaran dasar.-----
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan -----
Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham --

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada anggota Direksi --- dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku lalu,----- sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan -- Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat ----- diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan ----- kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan ----- mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang ---- dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,----- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan - serta Anggaran Dasar.-----

----- = TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN = -----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = -----

Pasal 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham di tempat kedudukan ----- perseroan.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan ----- dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu ----- kepada para pemegang saham dengan surat tercatat -- dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 ----- (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum ----- Pemegang Saham diadakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal --- Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh ----- Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif ---- lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin ---- oleh Komisaris Utama.-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ---- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan --- kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham ---- dipimpin oleh seorang Direktur lainnya.-----
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau -----

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

berhalangan karena sebab apapun yang tidak -----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum ---
Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang -----
anggota Dewan Komisaris.-----

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir ----
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum --
Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih -
oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.---

----- = KUORUM HAK SUARA DAN KEPUTUSAN = -----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = -----

Pasal 10

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan ----
apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan --
dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas ---
telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani ---
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----
apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham -----
yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ---
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum ---
Pemegang Saham.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil -----
keputusan berdasarkan suara setuju dari jumlah ----
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang --
Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.--
5. -Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan ----
yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang ----
Saham, dengan ketentuan bahwa semua pemegang -----
saham memberikan persetujuan mengenai usul yang ---
diajukan secara tertulis serta menandatangani ----
persetujuan tersebut.-----

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

↑ -Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

----- = DIREKSI = -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ---
terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi.--
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka ---
seorang diantaranya diangkat sebagai -----
Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ---
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ----
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang -----
atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, -----
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari -----
sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan -----
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi -----
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.---
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan -----
anggota Direksi lowong, untuk sementara -----
Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris -----
yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis --
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) ----
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); ---
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham.-----

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

= TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI =

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di Luar Negeri.-Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

= RAPAT DIREKSI =

Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -
Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran -----
Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan --
Surat Tercatat atau dengan surat yang disampaikan --
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari -
sebelum rapat diadakan,dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,-----
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.----
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut -----
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam --
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan -----
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang -----
dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.--
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -----
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya --
berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ -----
(satu per dua) suara dari jumlah anggota Direksi --
hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. -Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
-Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil ----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju --

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

- lebih paling sedikit dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ---
berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan -----
menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain -
yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
surat suara tertutup tanpa tanda tangan -----
sedangkan pemungutan suara secara lisan -----
kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa -----
ada keberatan dari yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap -----
tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan-
jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- 12.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah --
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan --
semua anggota Direksi telah diberitahukan secara --
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

= DEWAN KOMISARIS =

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ---
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih ---
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka -----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang -----

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

- memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum --
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun --
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ---
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 -----
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan,-----
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ---
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ---
ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara -
tertulis mengenai maksud tersebut kepada -----
Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari -----
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
ayat 5; -----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ----
undangan yang berlaku; -----
d. meninggal dunia; -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham.-----

= TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS =

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -----
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan ----
halaman atau tempat lain yang dipergunakan -----
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -----
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti ---
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang ---
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui ---
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember -
dua ribu tujuhbelas).-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh ----
para pemegang saham terhitung sejak tanggal -----
panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

----- = PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN = -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan ----
laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba ---
yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya ---
yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham tersebut.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat -
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ----
belum sama sekali tertutup.-----

----- = PENGGUNAAN CADANGAN = -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----
dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) --
dari jumlah modal ditempatkan dan disetor -----
hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian ---
yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah -----
20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang -----
Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya ---
digunakan bagi keperluan Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) --
yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian ----

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember -
dua ribu tujuhbelas).-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh ----
para pemegang saham terhitung sejak tanggal -----
panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

----- = PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN = -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan ----
laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba ---
yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya ---
yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham tersebut.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat -
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ---
belum sama sekali tertutup.-----

----- = PENGGUNAAN CADANGAN = -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----
dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) --
dari jumlah modal ditempatkan dan disetor -----
hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian ---
yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah -----
20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang -----
Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya ---
digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) --
yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian ----

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud -----
pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan ----
oleh rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola ----
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut -----
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -----
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

= KETENTUAN PENUTUP =

Pasal 20

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup -----
diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus -----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya-----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan -----
bahwa : -----

1. Telah diambil bagian dan disetor dengan uang tunai-----
melalui kas Perseroan sejumlah 150 (seratus duapuluh-----
lima)lembar saham dengan nilai nominal lembar sahar-----
Rp. 1.000.000,00 (satu Rupiah); dengan demikian-----
seluruh nilai uang tunai yang disetor sebesar Rp-----
600.000.000,00 (enamratus juta rupiah), yaitu oleh : -

-Tuan **SAMUEL BING TANUJAYA,**

tersebut, sebanyak 150 ---

(seratus limapuluh) -----

lembar saham, dengan -----

nilai nominal Rp 1.000.000,

(satu juta rupiah) -----

atau sebesar -----

Rp 150.000.000,-

(seratus limapuluh juta Rupiah).

-Nyonya **DIANA SARI DEWI** ----

tersebut, sebanyak 150 ----

(seratus lima puluh) ----

lembar saham, dengan ----

nilai nominal Rp 1.000.000,

(satu juta Rupiah) -----

atau sebesar -----

Rp 150.000.000,-

I'

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

(seratus limapuluh juta Rupiah)

-Tuan **JOSE ADHITYA SOVJAN**, --

tersebut, sebanyak 150 ---

(seratus limapuluh) -----

lembar saham, dengan -----

nilai nominal Rp 1.000.000,

(satu juta rupiah) -----

atau sebesar -----

Rp 150.000.000,-

(seratus limapuluh juta Rupiah).

-Tuan **DARMINTO**, -----

tersebut, sebanyak 150 ---

(seratus lima puluh) -----

lembar saham, dengan -----

nilai nominal Rp 1.000.000,

(satu juta Rupiah) -----

atau sebesar -----

Rp 150.000.000,-

(seratus limapuluh juta Rupiah)

- Sehingga seluruhnya -----

berjumlah 600 (enamratus)-

lembar saham dengan -----

nilai nominal Rp 1.000.000,00

(satu juta Rupiah) -----

atau sebesar -----

Rp. 600.000.000,-

(enamratus juta Rupiah). ---

2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ---

Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai -----

tata cara pengangkatan anggota Direksi dan -----

Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

D I R E K S I -----

-Direktur Utama :Penghadap Tuan **SAMUEL BING**

TANUJAYA, tersebut -----

- Direktur Keuangan :Penghadap Nyonya **DIANA** ---

SARI DEWI, tersebut. -----

- Direktur Operasional: Penghadap Tuan **JOSE** -----

ADHITYA SOVJAN, tersebut.-

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

DEWAN KOMISARIS -----

-Komisaris :Penghadap Tuan DARMINTO --
| tersebut.-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan.-----

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran keaslian dan kelengkapan identitas pihak ---
pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan -----
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ---
ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan ---
kepada Saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari ---
sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam --
bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini,-----
para pihak bertanggungjawab sepenuhnya, dengan ini ---
para pihak menyatakan membebaskan/melepaskan Saya,---
Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga -----
atau siapapun.-----

-Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa telah -----
mengerti, memahami dan menyetujui isi dari setiap ---
halaman di dalam akta ini.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris.-----

-Minuta akta ini diselesaikan pada pukul 15.00 WIB
(lima belas Waktu Indonesia Barat). -----

----- = **DEMIKIAN AKTA INI** = -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten-
Karawang, pada hari, tanggal dan tahun tersebut ----
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ----

1. -Nyonya **IMAYANTI**, Lahir di Jakarta, tanggal -----
10-05-1975 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gang Gading Raya
I No.31, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 014,--
Kelurahan Pisangan Timur, , Kecamatan Pulo Gadung,
Kota Administratif Jakarta Timur, pemegang Kartu

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3175025005750002; -----
- untuk sementara berada di Kabupaten Karawang.-----
2. **Tuan IHSAN ABDURROHMAN**, lahir di Tasikmalaya, pada
tanggal 04-10-1997 (empat Oktober seribu
sembilanratus sembilanpuluh tujuh), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Propinsi Jawa
Barat, Gunung Siman, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 006, Kelurahan Cigantang, Kecamatan
Mangkubumi, Kota Tasikmalaya; pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3278080410970008. -----
-untuk sementara berada di Kabupaten Karawang ; -----
Keduanya karyawan kantor, Notaris, dan bertindak ----
sebagai saksi-saksi.-----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka --
dengan segera akta ini ditandatangani oleh -----
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
Kemudian kepada para penghadap ditambahkan sidik jari
pada halaman berikutnya di minuta ini.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Diberikan sebagai salinan
Yang sama bunyinya oleh saya, Notaris



(NORMAN TUAH HAMONANGAN SINAGA, SH., M.Kn)

AKTA PERUBAHAN PERUSAHAAN



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
EDDY HERMANSYAH, S.H.**

JALAN PEJANGGIK SHOPPING CENTRE (GARDEN HOUSE)
MATARAM TELP. (0370) 645699

TURUNAN

AKTA : PERNYATAAN KEPURUSAN RAPAT

TGL. : 10 OKTOBER 2019 NO. : 10.

AKTA PERUBAHAN PERUSAHAAN

NOTARIS & PPAT
EDDY HERMANSYAH, S.H.
JL. PEJANGGIK SHOPPING CENTRE
MATARAM TELP. (0370) 645699

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 17.

-- Pada hari ini, hari **Kamis**, tanggal sepuluh **Oktober** tahun
dua ribu sembilan belas (**10-10-2019**), pukul **10.00 WITA**
(sepuluh titik nol-nol Waktu Indonesia Tengah).

-- Menghadap kepada saya, **EDDY HERMANSYAH, Sarjana**
Hukum, Notaris berkedudukan di Mataram, dengan dihadiri para
saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini, dan yang telah
dikenal oleh saya, Notaris :

Tuan DARMINTO, lahir di Cakranegara, pada tanggal
satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam (01-07-1966),
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan BTN
Sweta Indah, Jalan Melati I nomor 1, Rukun Tetangga (RT) 006,
Rukun Warga (RW) 285, Kelurahan Mandalika, Kecamatan
Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :
5271060107660006, Warga Negara Indonesia ;

-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan
kuasa yang diberikan dalam **BERITA ACARA RAPAT UMUM**

PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

"**PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI**", yang dibuat
dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal lima Oktober
tahun dua ribu sembilan belas (**05-10-2019**), dan dilekatkan
pada aseli sah akta ini, dari dan demikian karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas

"**PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI**", berkedudukan
di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang anggaran dasarnya



AKTA PERUBAHAN PERUSAHAAN

terdapat dalam **Akta** Nomor : **06**, tertanggal sepuluh Juli tahun ---
dua ribu tujuh belas (**10-07-2017**), yang dibuat dihadapan -----

NORMAN TUAH HAMONANGAN SINAGA, Sarjana Hukum, ----

Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kerawang, -----

dan telah memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri ----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan -----

Surat Keputusannya tertanggal sembilan belas Juli tahun -----

dua ribu sembilan belas (**19-07-2019**), Nomor : -----

AHU-0030696.AH.01.01.TAHUN 2017, untuk selanjutnya -----

disebut "**PERSEROAN**"; -----

-- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris ; -----

-- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan ---

terlebih dahulu sebagai berikut : -----

-- Bahwa pada tanggal lima Oktober tahun dua ribu sembilan belas ---

(**05-10-2019**), telah ditandatangani **BERITA ACARA RAPAT UMUM** ---

PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) "PT. DELAPAN -----

DELAPAN HIJAU LESTARI", untuk selanjutnya disebut -----

"**KEPUTUSAN**"; -----

-- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang -----

Nomor : 40 Tahun 2007 dimungkinkan pemegang saham untuk -----

mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan -----

Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat semua pemegang ---

saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan -----

menandatangani usul yang bersangkutan ; -----

-- Bahwa **KEPUTUSAN** tersebut yang dibuat dibawah tangan dan -----

ditanda tangani sebagaimana mestinya dilekatkan pada aseli sah ---

akta ini ; -----

AKTA PERUBAHAN PERUSAHAAN

NOTARIS & PPAT
EDDY HERMANSYAH, S.H.
JL. PEJANGGIK SHOPPING CENTRE
MATARAM TELP. (0370) 645090

-- Bahwa penghadap **Tuan DARMINTO** menerangkan menjamin -----
kebenaran dan keabsahan tandatangan-tandatangan yang ada pada ---
KEPUTUSAN tersebut ; -----

-- Bahwa penghadap **Tuan DARMINTO** telah diberi kuasa untuk -----
menyatakan KEPUTUSAN tersebut dalam suatu akta notaris ; -----

-- Bahwa KEPUTUSAN tersebut ditandatangani oleh : -----

1. **Tuan SAMUEL BING TANUJAYA**, lahir di Cianjur, pada -----
tanggal dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus -----
enam puluh dua (28-12-1962), Karyawan Swasta, bertempat ----
tinggal di Kalideres Permai Blok G 6 nomor 3, Rukun Tetangga ---
(RT) 005, Rukun Warga (RW) 014, Kelurahan Kalideres, -----
Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi ---
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk (KTP) NIK : 3173062812620005, Warga Negara -----
Indonesia ; -----

-- Dalam hal ini bertindak : -----

a. Selaku **Direktur Utama** Perseroan, dan ; -----

b. Selaku pemilik dari **150** (Seratus Lima Puluh) lembar -----
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ; -----

2. **Nyonya DIANA SARI DEWI**, lahir di Mataram, pada tanggal -----
sembilan belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga ----
(19-06-1983), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anak -----
Agung Gde Ngurah nomor 128, Rukun Tetangga (RT) 001, -----
Rukun Warga (RW) 143, Lingkungan Abian Tubuh Utara, -----
Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan -----
Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, -----

AKTA PERUBAHAN PERUSAHAAN

pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : -----

5271035906830001, Warga Negara Indonesia ; -----

-- Dalam hal ini bertindak : -----

a. Selaku **Direktur** Perseroan, dan ; -----

b. Selaku pemilik dari **150** (Seratus Lima Puluh) lembar -----
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ; -----

3. **Tuan JOSE ADHITYA SOVJAN**, lahir di Jakarta, pada -----

tanggal dua puluh empat Oktober seribu sembilan ratus tujuh -----

puluh sembilan (24-10-1979), Karyawan Swasta, bertempat -----

tinggal di Jalan Tanah Tinggi Blok V nomor 119, Rukun -----

Tetangga (RT) 009, Rukun Warga (RW) 002, Kelurahan -----

Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi -----

Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : -----

3171082410790004, Warga Negara Indonesia ; -----

-- Dalam hal ini bertindak : -----

a. Selaku **Direktur** Perseroan, dan ; -----

b. Selaku pemilik dari **150** (Seratus Lima Puluh) lembar -----
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ; -----

4. **Tuan DARMINTO**, lahir di Cakranegara, pada tanggal -----

satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam (01-07-1966), --

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan BTN -----

Sweta Indah, Jalan Melati I nomor 1, Rukun Tetangga (RT) 006, --

Rukun Warga (RW) 285, Kelurahan Mandalika, Kecamatan -----

Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, -----

AKTA PERUBAHAN PERUSAHAAN

NOTARIS & PPAT
EDDY HERMANSYAH, S.H.
JL. PEJANGGOK SHOPPING CENTRE
MATARAM TELP. (0370) 645699

pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : -----

5271060107660006, Warga Negara Indonesia ; -----

-- Dalam hal ini bertindak : -----

a. Selaku **Komisaris Utama** Perseroan, dan ; -----

b. Selaku pemilik dari **150** (Seratus Lima Puluh) lembar -----

saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ; -----

-- Untuk selanjutnya nama-nama tersebut diatas disebut -----

"PEMEGANG SAHAM", yang mewakili **600** (Enam Ratus) saham -----

atau seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ; -----

-- Bahwa isi dari KEPUTUSAN tersebut adalah sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan, -----

bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan -----

Nomor : 40 (Empat Puluh) Tahun 2007 (Dua Ribu Tujuh), Pasal 91 -----

dimana pemegang saham dapat mengambil keputusan yang -----

mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat -----

semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara -----

tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan, -----

berdasarkan ketentuan tersebut dengan ini Pemegang Saham -----

menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut : -----

A. Persetujuan Penjualan Sebagian Saham yang dimiliki oleh -----

Para Pemegang Saham dengan rincian sebagai berikut : -----

1) Tuan **SAMUEL BING TANUJAYA**, sebanyak **30** -----

(Tiga Puluh) lembar saham, atau setara dengan nilai -----

Rp 30.000.000,00,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dijual -----

kepada **Nona SERA SUMARYATI** ; -----

-- Berdasarkan **Perjanjian Jual Beli Saham** yang dibuat -----

AKTA PERUBAHAN PERUSAHAAN

secara dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal tujuh ---
Oktober tahun dua ribu sembilan belas (07-10-2019) ; -----

2) **Nyonya DIANA SARI DEWI**, sebanyak **30** (Tiga Puluh) -----
lembar saham, atau setara dengan nilai **Rp 30.000.000,00.-** -
(Tiga Puluh Juta Rupiah), dijual kepada **Nona SERA** -----
SUMARYATI ; -----
-- Berdasarkan **Perjanjian Jual Beli Saham** yang dibuat ---
secara dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal tujuh ---
Oktober tahun dua ribu sembilan belas (07-10-2019) ; -----

3) **Tuan JOSE ADHITYA SOVJAN**, sebanyak **30** -----
(Tiga Puluh) lembar saham, atau setara dengan nilai -----
Rp 30.000.000,00.- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dijual -----
kepada **Nona SERA SUMARYATI** ; -----
-- Berdasarkan **Perjanjian Jual Beli Saham** yang dibuat ---
secara dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal tujuh ---
Oktober tahun dua ribu sembilan belas (07-10-2019) ; -----

4) **Tuan DARMINTO**, sebanyak **30** (Tiga Puluh) lembar -----
saham, atau setara dengan nilai **Rp 30.000.000,00.-** -----
(Tiga Puluh Juta Rupiah), dijual kepada **Nona SERA** -----
SUMARYATI ; -----
-- Berdasarkan **Perjanjian Jual Beli Saham** yang dibuat ---
secara dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal tujuh ---
Oktober tahun dua ribu sembilan belas (07-10-2019) ; -----

B. Bahwa dengan dilakukannya peralihan saham melalui **Jual Beli** ---
Saham tersebut diatas, maka komposisi kepemilikan saham -----
pada "**PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI**" telah -----
mengalami perubahan sebagai berikut : -----

AKTA PERUBAHAN PERUSAHAAN

NOTARIS & PPAT
EDDY HERMANSYAH, S.H.
JL. PEJANGGIK SHOPPING CENTRE
MATARAM TELP. (0370) 645699

1) Tuan **SAMUEL BING TANUJAYA** tersebut, sebanyak **120** --
(Seratus Dua Puluh) lembar saham, dengan nilai nominal ----
seluruhnya sebesar **Rp 120.000.000,00.-** (Seratus Dua ----
Puluh Juta Rupiah) ; -----

2) Nyonya **DIANA SARI DEWI** tersebut, sebanyak **120** ----
(Seratus Dua Puluh) lembar saham, dengan nilai nominal ----
seluruhnya sebesar **Rp 120.000.000,00.-** (Seratus Dua ----
Puluh Juta Rupiah) ; -----

3) Tuan **JOSE ADHITYA SOVJAN** tersebut, sebanyak **120** ----
(Seratus Dua Puluh) lembar saham, dengan nilai nominal ----
seluruhnya sebesar **Rp 120.000.000,00.-** (Seratus Dua ----
Puluh Juta Rupiah) ; -----

4) Tuan **DARMINTO** tersebut, sebanyak **120** (Seratus Dua ----
Puluh) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya ----
sebesar **Rp 120.000.000,00.-** (Seratus Dua Puluh Juta ----
Rupiah) ; -----

5) Nona **SERA SUMARYATI** tersebut, sebanyak **120** ----
(Seratus Dua Puluh) lembar saham, dengan nilai nominal ----
seluruhnya sebesar **Rp 120.000.000,00.-** (Seratus Dua ----
Puluh Juta Rupiah) ; -----

C. Bahwa dengan perubahan komposisi pemegang saham pada ----
"PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI" tersebut, maka ----
susunan kepengurusan perusahaan mengalami perubahan ----
sebagai berikut : -----

- **DIREKTUR UTAMA** : Tuan **SAMUEL BING** ----
TANUJAYA ; -----
- **DIREKTUR KEUANGAN** : Nyonya **DIANA SARI** ----

AKTA PERUBAHAN PERUSAHAAN

DEWI ; -----

• **DIREKTUR OPERASIONAL** : Tuan JOSE ADHITYA -----

SOVJAN ; -----

• **KOMISARIS UTAMA** : Tuan DARMINTO ; -----

• **KOMISARIS** : Nona SERA SUMARYATI. -

D. Bahwa selanjutnya RAPAT menyetujui dan memberikan KUASA --
kepada Tuan **DARMINTO** untuk mewakili para pemegang -----
saham guna menyatakan KEPUTUSAN mana sebagaimana -----
terurai diatas, ke dalam suatu akta Notaris, dan untuk -----
mengajukan **BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG** -----
SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) "PT. DELAPAN DELAPAN -----
HIJAU LESTARI" ini ke kantor Notaris dan untuk itu -----
menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, --
menanda tangani akta-akta serta melakukan tindakan-tindakan ---
yang diperlukan untuk itu. -----

-- Demikianlah **BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG** -----

SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) "PT. DELAPAN DELAPAN -----

HIJAU LESTARI" sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang -----

Saham ini sebagai Keputusan Para Pemegang Saham diluar -----

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang mengikat dan -----

mempunyai kekuatan hukum yang sah serta sama dengan -----

Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-- Keputusan-keputusan ini berlaku sejak tanggal penanda -----

tanganan terakhir dari para pemegang saham. -----

Terakhir penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----

kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang -----

disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab -----

AKTA PERUBAHAN PERUSAHAAN

NOTARIS & PPAT
EDDY HERMANSYAH, S.H.
JL. PEJANGGIK SHOPPING CENTRE
MATARAM TELP. (0370) 645689

sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap -----
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----
-- Akta ini diselesaikan pada pukul **11.00 WITA** (sebelas titik -----
nol-nol Waktu Indonesia Tengah). -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-- Dibuat dan diresmikan di Mataram, pada hari, tanggal dan pukul ----
seperti tertulis dibagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

----- **Tuan MUHAMMAD NAJIB**, dan ; -----

----- **Nona NI NENGAH SUPRAPTINI** ; -----

-- Keduanya Asisten Notaris, bertempat tinggal di Mataram, selaku ----
para saksi. -----

-- Segera setelah akta ini dibacakan sebagaimana mestinya oleh -----
saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, lalu akta ini ----
ditanda tangani oleh mereka masing-masing berturut-turut dan saya, --
Notaris. -----

-- Dilaksanakan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. ---

-- Aseli Sahih Akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN** -----

Notaris di Mataram



= **EDDY HERMANSYAH, S.H.** =

AKTA PERUBAHAN PERUSAHAAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0361240

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI

Kepada Yth.

Notaris EDDY HERMANSYAH, SH
Jalan Pejanggi Shopping Centre (Garden
House) Mataram.
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 26 Tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris EDDY HERMANSYAH, SH, berkedudukan di KABUPATEN LOMBOK BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, **PT DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI**, berkedudukan di JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 18 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 November 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0221653.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 18 November 2019

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

SURAT REKOMENDASI KLHK



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN
BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA
DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN NON B3
Jalan D.I. Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Telp. 021- 8580111 Fax. 8580111
Indonesia – Kotak Pos 777 JAT 13410

Nomor : S. 887 /VPLB3/PPLB3/PLB.3/8/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : Dclapan lembar
Hal : Rekomendasi Pengangkutan
Limbah Bahan Berbahaya & Beracun

30 Agustus 2018

Yth. Dirjen Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan RI
di Jakarta

Memerhatikan surat PT. Delapan Delapan Hijau Lestari Nomor: 001/SP88HL/IV/2018, tanggal 16 Juli 2018 perihal: Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 – Angkutan Darat, dengan nomor registrasi R2018001150001 tanggal 20 Juli 2018, dan merujuk Pasal 48 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Delapan Delapan Hijau Lestari
2. Penanggung Jawab : Samuel Bing Tanujaya
3. Jabatan : Direktur Utama
4. Alamat Kantor/
Kegiatan : Green Sedayu Bizpark Daan Mogot KM. 18 Blok DM 17
No. 35, Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat.
Telepon/Faxsimili: 021-22529443
Email: admin@88hijaulestari.co.id
5. Bidang Usaha : Pengangkutan Limbah B3
6. Akte Pendirian
Perusahaan : Nomor: 06 tanggal 10 Juli 2017,
Notaris: Norman Tuah Hamonangan Sinaga, SH., M.Kn.

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya
2. Direktur Utama PT. Delapan Delapan Hijau Lestari

SURAT REKOMENDASI KLHK

Lampiran
Surat Nomor : S. 87 /VPLB3/PPLB3/PLB.3/8/2018
Tanggal : 30 Agustus 2018

Kewajiban Perusahaan dan Spesifikasi Alat Angkut

PERTAMA : PT. Delapan Delapan Hijau Lestari wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Kenda- raan	Model Kenda- raan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemili- kan	Pengguna- an untuk kategori Bahaya Limbah B3
1	B 9828 BXS	DEL.VAN (BSWG)	MHCFV R34SHJ 001105	6HK1F0 05336	PT. Delapan Delapan Hijau Lestari	1 dan 2
2	B 9829 BXS	DEL.VAN (BSWG)	MHCNL R71HHJ 083566	B083566	PT. Delapan Delapan Hijau Lestari	1 dan 2

KETIGA : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

KEEMPAT :

















1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

SURAT REKOMENDASI KLHK

KELIMA

: Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:

1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	 COROSIF	 PADATAN MUDAH MELEDAK	 REAKTIF	 MUDAH MELEDAK	 BERACUN	 KOROSIF	 INFESUS	 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
 COROSIF	C	C	C	X	X	C	C	T
 PADATAN MUDAH MELEDAK	C	C	C	C	X	T	C	T
 REAKTIF	C	C	C	C	X	T	C	T
 MUDAH MELEDAK	X	C	C	C	X	T	C	T
 BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
 KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
 INFESUS	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan; dan
6. melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3, tujuan/penerima Limbah B3, melengkapi dokumen Limbah B3 sesuai Keputusan Kepala Bapedal No.: Kep-02/Bapedal/ 09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan menyampaikannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya.

SURAT REKOMENDASI KLHK

- KEENAM** : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH** : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Delapan Delapan Hijau Lestari adalah BBV 0000001 (tujuh angka).
- KEDELAPAN** : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN** : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19530628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan kesesuaiannya dengan karakteristik, kemasan, dan alat angkutnya.

No.	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Karakteristik Limbah B3	Jenis Kemasan Limbah B3	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan Yang Digunakan
1	A102d	Aki/baterai bekas	Beracun / Korosif	Drum Plastik, -	1	B 9828 BXS
2	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun / Korosif	Drum	1	B 9829 BXS
3	A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Beracun / Korosif	Drum	1	
4	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	Beracun	Drum	1	
5	A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan (Resin)	Beracun	Drum	1	
6	A325-1	Limbah cat dan varnish mengandung pelarut organik [Cat]	Cairan mudah menyala	Drum	1	
7	A325-2	Sludge dari cat dan varnish yang mengandung pelarut organik	Beracun	Drum	1	
8	A325-6	Sludge proses <i>depainting</i>	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1	
9	A328-3	Larutan untuk <i>printed circuit</i> [perakitan komponen elektronik]	Beracun	Drum	1	
10	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa [Farmasi]	Beracun	Drum, IBC Tank	1	
11	A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	Beracun	Drum, IBC Tank	1	
12	A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	Beracun	Drum	1	
13	A336-4	Reactor <i>bottom wastes</i>	Beracun	Jumbo Bag	1	
14	A336-5	Sludge dari fasilitas produksi	Beracun	Drum	1	
15	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Drum	1	
16	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1	

17	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Drum	1
18	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Polygen, Jumbo Bag, IBC Tank	1
19	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1
20	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum, Jumbo bag	1
21	A338-3	Residu sampel limbah B3	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1
22	A345-1	Emulsi minyak dari proses <i>cutting</i> dan minyak pendingin [Metal dan <i>plastic shaping</i>]	Beracun	Drum, IBC Tank	1
23	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal <i>shaping</i> yang mengandung minyak	Beracun	Drum, IBC Tank	1
24	A351-2	Residu pencetakan (tinta/pewarna) [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1
25	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum, IBC tank	1
26	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2
27	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (<i>wire rubber</i>)	Cairan mudah menyala	Drum	2
28	B304-1	Katalis Bekas [resin]	Beracun	Drum	2
29	B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d, dan filter bekas [Petrokimia Industri]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2
30	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum, IBC Tank	2
31	B313-1	<i>Anode Scraps</i> [Peleburan aluminium]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2

32	B313-4	Katoda (<i>spent pot lining</i>)	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2
33	B317-1	Minyak emulsi pendingin [Proses logam non ferro antara lain Al, Zn, dan Cu alloys]	Beracun	Drum, IBC tank	2
34	B321-4	Kemasan Bekas Tinta [Tinta]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2
35	B323-1	Sisa proses blasting [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2
36	B323-2	<i>Sludge Painting</i>	Beracun	Drum	2
37	B323-3	Potongan PCB tersolder	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2
38	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2
39	B326-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel kering]	Beracun/Korosif	Drum	2
40	B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel basah]	Beracun/Korosif	Drum	2
41	B327-5	<i>Sludge</i> dari IPAL	Beracun	Drum	2
42	B328-4	<i>Printed circuit board</i> (PCB) [Perakitan komponen elektronik]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2
43	B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif (Farmasi)	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2
44	B336-2	<i>Sludge</i> dari IPAL	Beracun	Drum	2
45	B337-1	Kemasan produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2
46	B337-2	<i>Sludge</i> IPAL dari Rumah Sakit	Beracun	Drum	2
47	B339-2	Tinta, tonner [Fotografi]	Beracun	Drum, IBC tank	2
48	B343-2	<i>Sludge</i> IPAL [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	2
49	B353-1	Toner Bekas [Fotokopi]	Beracun	Drum	2
50	A305-1	Monomer / Oligomer yang tidak bereaksi [Polimer]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1
51	A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	Korosif	Drum plastik	1
52	B328-5	Limbah Kabel Logam dan insulasinya [Perakitan komponen elektronik]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2

53	B354-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3, contoh: kayu yang dilapis zat kimia anti rayap dan anti jamur dan terpal plastik yang terkena <i>cat solvent based</i> .	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2
54	B354-3	Limbah logam terkontaminasi B3, contoh: jaring kawat yang terkontaminasi insulasi foam polyurethane	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2
55	A355-1	Pelaut (<i>cleaning, degreasing</i>) [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun dan Mudah Terbakar	Drum, IBC tank	1
56	B355-1	Limbah Cat	Cairan Mudah Menyala	Drum, IBC tank	2
57	A342-1	Residu Filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum, IBC tank	1
58	A342-2	Residu Proses destilasi	Beracun	Drum, IBC tank	1
59	B342-1	<i>Sludge</i> Minyak atau lemak	Beracun	Drum	2
60	A341-1	Residu produksi dan konsentrat [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Drum, IBC tank	1
61	A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis kadaluarsa	Beracun	Drum	1
62	A341-3	<i>Heavy Alkylated Hydrocarbon</i>	Beracun	Drum, IBC tank	1
63	B341-1	Filter dan Absorben bekas	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2
64	A334-3	Limbah degreasing yang mengandung pelarut	Cairan Mudah Menyala	Drum, IBC tank	1
65	A343-1	<i>Glycerine Pitch</i>	Cairan Mudah menyala	Drum, IBC tank	1
66	A343-2	Residu Filtrasi	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1
67	B343-1	Katalis bekas	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2
68	B343-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2
69	B325-1	Filter bekas	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2
70	B325-2	Produk yang tidak memenuhi persyaratan	Beracun	Drum, IBC tank	2
71	A325-4	Cat anti korosi berbahan Pb dan Cr	Beracun	Drum, IBC tank	1
72	A305-1	Monomer atau oligomer yang tidak bereaksi [Polimer]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1

SURAT REKOMENDASI KLHK

73	B305-1	Katalis bekas	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2
74	A306-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam	Beracun	Drum	1
75	B306-1	Katalis bekas	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2
76	B321-3	Residu proses pencucian [Tinta]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2
77	B321-7	Waste etching solution	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2
78	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya	Beracun	Drum	2
79	B321-2	Sludge Tinta	Beracun	Drum	2
80	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluarsa	Beracun	Drum, IBC tank	2
81	B321-6	Waste Oil Based Ink disposed	Cairan Mudah Menyala	Drum, IBC tank	2
82	B324-2	Filter bekas [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2

Keterangan

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 (2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut;
 () : Keterangan diambil dari Tabel 3 Lampiran I, PP 101/2014



Achmad Guhawan Wicjaksana
 NIP. 719650628 199403 1 001

SURAT REKOMENDASI KLHK



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor S. 184 /PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/07/2020 13 Juli 2020
Lampiran 10 (sepuluh) Lembar
Hal Rekomendasi Pengangkutan
Limbah Bahan Berbahaya & Beracun

Yth. Dirjen Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan RI
di Jakarta

Memerhatikan surat PT Delapan Delapan Hijau Lestari Nomor 01/SPKLHK-DDHL/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (Penambahan Kendaraan dan Kode Limbah) dengan nomor registrasi R202003090018 tanggal 22 Juni 2020, dan merujuk Pasal 48 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Perusahaan | PT Delapan Delapan Hijau Lestari |
| 2. Penanggung Jawab | Samuel Bing Tanujaya |
| 3. Jabatan | Direktur Utama |
| 4. Alamat Kantor / Kegiatan | Green Sedayu Bizpark Daan Mogot KM 18, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta |
| 5. Telepon / Faksimili | 021 - 2252 9443 |
| 6. Email | admin@88hijaulestari.co.id |
| 7. KBLI | 49432 |
| 8. Nomer Induk Berusaha (NIB) | 8120111173103 |

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Verifikasi Pengelolaan
Limbah B3 dan Limbah Non B3



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur Utama PT Delapan Delapan Hijau Lestari.

SURAT REKOMENDASI KLHK

Lampiran
Surat Nomor
Tanggal

S. 184 /PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/07/2020
13 Juli 2020

Kewajiban Perusahaan dan Spesifikasi Alat Angkut

- PERTAMA** : PT Delapan Delapan Hijau Lestari wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tahun 2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- KEDUA** Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3
1	B 9469 BXT	BLIND/D EL.VAN	MJEC1J G41K51 84322	W04DT PJ82887	PT Delapan Delapan Hijau Lestari	1 dan 2
2	B 9490 BXT	BLIND/D EL.VAN	MJEC1J G41K51 84324	W04DT PJ82888	PT Delapan Delapan Hijau Lestari	1 dan 2
3	B 9492 BXT	BLIND/D EL.VAN	MJEC1J G41K51 84320	W04DT PJ82885	PT Delapan Delapan Hijau Lestari	1 dan 2
4	B 9998 BCX	BLIND/D EL.VAN	MJEC1J G41K51 84321	W04DT PJ82886	PT Delapan Delapan Hijau Lestari	1 dan 2

- KETIGA** Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

















- KEEMPAT**
1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
 3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

SURAT REKOMENDASI KLHK

KELIMA

Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:

1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	 GASAM MUDAH MELEDAK	 PADATAN MUDAH MELEDAK	 REAKTIF	 MUDAH MELEDAK	 BERACUN	 KOROSIF	 INFEKSIUS	 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
 GASAM MUDAH MELEDAK	C	C	C	X	X	C	C	T
 PADATAN MUDAH MELEDAK	C	C	C	C	X	T	C	T
 REAKTIF	C	C	C	C	X	T	C	T
 MUDAH MELEDAK	X	C	C	C	X	T	C	T
 BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
 KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
 INFEKSIUS	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
6. melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3, dan tujuan/penerima Limbah B3 sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tahun 2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
7. Memasang GPS *tracking* pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan mengkoneksikan GPS *tracking* tersebut ke Sistem Pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SURAT REKOMENDASI KLHK

- KEENAM** Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH** Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT Delapan Delapan Hijau Lestari adalah BBV 0000001 (tujuh angka).
- KEDELAPAN**
1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun;
 2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan; dan
 3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN**
1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi;
 2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini; dan
 3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Verifikasi Pengelolaan
Limbah B3 dan Limbah Non B3

Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan kesesuaiannya dengan karakteristik, kemasan, dan alat angkutnya

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1	A102d	Aki/baterai bekas	Beracun / Korosif	Drum, Jumbo Bag	1	B 9469 BXT B 9490 BXT
2.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun / Korosif	Jerigen, drum	1	B 9492 BXT B 9998 BCX
3.	A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Beracun (korosif)	Jerigen, drum	1	
4.	A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	Korosif	Drum polygen, IBC tank, Jerigen	1	
5.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	Beracun	Drum polygen, IBC tank, Jerigen	1	
6.	A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan (Resin)	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	1	
7.	A305-1	Monomer / Oligomer yang tidak bereaksi	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	1	
8.	A306-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	1	
9.	A325-1	Limbah cat dan varnish mengandung pelarut organik (Cat)	Beracun	IBC Tank	1	
10.	A325-2	Sludge dari cat dan varnish yang mengandung pelarut organik	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	1	
11	A325-4	Cat anti korosi berbahan Pb dan Cr	Beracun	Drum polygen, IBC tank, Jerigen	1	
12.	A325-6	Sludge proses depainting	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	1	
13.	A328-2	Lampu fluoresen (Hg)	Beracun	Drum Polygen	1	
14.	A328-3	Larutan untuk printed circuit (perakitan komponen elektronik)	Beracun	Drum polygen, IBC tank, Jerigen	1	

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
15.	A334-3	Limbah degreasing yang mengandung pelarut	Cairan Mudah Menyala	Drum polygen, IBC tank, Jerigen	1	
16.	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa [Farmasi]	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag, IBC Tank	1	
17	A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag, IBC Tank	1	
18.	A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	Beracun	Drum polygen, IBC tank, Jerigen	1	
19.	A336-4	Reactor bottom wastes	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	1	
20.	A336-5	Sludge dari fasilitas produksi	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	1	
21	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Drum Polygen, Jumbo Bag	1	
22.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	1	
23.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag, IBC Tank	1	
24.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	1	
25.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
26.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	1	
27.	A338-3	Residu sampel limbah B3	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag, IBC Tank	1	

SURAT REKOMENDASI KLHK

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
28.	A341-3	Heavy Alkylated Hydrocarbon	Beracun	Drum polygen, IBC tank, Jerigen	1	
29.	A342-1	Residu Filtrasi	Beracun	Drum polygen, IBC tank, Jerigen	1	
30.	A342-2	Residu Proses destilasi	Beracun	Drum polygen, IBC tank, Jerigen	1	
31	A343-1	Glycerine Pitch	Cairan Mudah menyala	Drum polygen, IBC tank, Jerigen	1	
32.	A343-2	Residu Filtrasi	Beracun	Drum polygen, IBC tank, Jerigen	1	
33.	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin (Metal dan plastic shaping)	Beracun	Drum Polygen, IBC Tank	1	
34.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	1	
35.	A351-2	Residu pencetakan	Beracun	Drum polygen, IBC tank, Jerigen	1	
36.	A355-1	Pelarut (cleaning, degreasing)	Beracun	Drum polygen, IBC tank, Jerigen,	1	
37	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum , Jumbo Bag	2	
38.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya	Cairan mudah menyala	Drum polygen, IBC tank, Jerigen	2	
39.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber)	Beracun	Drum Polygen	2	

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
40.	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	Padatan mudah menyala	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
41	B304-1	Katalis Bekas (resin)	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
42.	B305-1	Katalis bekas	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
43.	B306-1	Katalis bekas	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
44.	B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d, dan filter bekas	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
45.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin [peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum, IBC Tank	2	
46.	B313-1	Anode Scraps [peleburan aluminium]	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
47	B313-4	Katoda (spent pot lining)	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
48.	B317-1	Minyak emulsi pendingin [tinta atau kegiatan yang menggunakan tinta]	Beracun	Drum polygen, IBC tank, Jerigen	2	
49.	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
50.	B321-2	Sludge Tinta	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
51	B321-3	Residu proses pencucian [Tinta]	Beracun	Drum polygen, Jumbo Bag.	2	
52.	B321-4	Kemasan Bekas Tinta	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
53.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluarsa	Beracun	Drum polygen, IBC tank, Jerigen	2	
54.	B321-6	Waste Oil Based Ink disposed	Cairan Mudah Menyala	Drum polygen, IBC tank, Jerigen	2	

SURAT REKOMENDASI KLHK

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
55.	B321-7	Waste etching solution	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
56.	B323-1	Sisa proses blasting [manufaktur perakitan kendaraan dan mesin]	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
57	B323-2	Sludge Painting	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
58.	B323-3	Potongan PCB tersolder	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
59.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
60.	B324-2	Filter bekas [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
61	B325-1	Filter bekas [cat mencakup kegiatan varnish dan pelapisan dengan bahan lainnya]	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
62.	B325-2	Produk yang tidak memenuhi persyaratan	Beracun	Drum polygen, IBC tank, Jerigen	2	
63.	B326-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [baterai sel kering]	Beracun	Drum	2	
64.	B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [baterai sel basah]	Beracun	Drum	2	
65.	B327-5	Sludge dari IPAL [perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
66.	B328-4	Printed Circuit Board (PCB) [perakitan komponen elektronik]	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
67	B328-5	Limbah Kabel Logam dan insulasinya	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
68.	B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif [farmasi]	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
69.	B336-2	Sludge dari IPAL	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
70.	B337-1	Kemasan produk farmasi [rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
71	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum polygen, IBC tank	2	
72.	B339-2	Tinta, tonner [fotografi]	Beracun	Drum polygen, IBC tank, Jerigen	2	
73.	B341-1	Filter dan Absorben bekas [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
74.	B342-1	Sludge Minyak atau lemak [pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
75.	B343-1	Katalis bekas [pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
76.	B343-2	Sludge IPAL [pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum Polygen, Drum, Jumbo Bag	2	
77	B343-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
78.	B353-1	Toner Bekas [fotokopi]	Beracun	Drum	2	
79.	B354-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3 [semua jenis industri konstruksi]	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
80.	B354-3	Limbah logam terkontaminasi B3	Beracun	Drum Polygen, Jumbo Bag	2	
81	B355-1	Limbah Cat [bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum polygen, IBC tank, Jerigen	2	
82.	B401	Copper slag [proses peleburan bijih tembaga (smelter)]	Korosif	Drum Polygen	2	
83.	B402	Steel slag [Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja]	Beracun	Drum Polygen	2	
84.	B403	Slag nikel [Proses peleburan bijih nikel]	Beracun	Jumbo bag	2	
85.	B404	Slag timah putih [Proses peleburan timah putih (Sn)]	Beracun	Jumbo bag	2	
86.	B405	Iron concentrate	Beracun	Jumbo bag	2	
87.	B406	Mill scale	Beracun	Jumbo bag	2	
88.	B407	Debu EAF	Beracun	Jumbo bag	2	
89.	B408	PS ball	Korosif	Drum Polygen	2	
90.	B409	Fly ash	Beracun	Jumbo bag	2	

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
91.	B410	Bottom ash	Beracun	Jumbo bag	2	
92.	B411	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
93.	B412	Dreg dan grits	Korosif	Drum Polygen	2	
94.	B413	Spent bleaching earth	Beracun	Jumbo bag	2	
95.	B414	Gypsum [PLTU, Pupuk, dan MSG]	Beracun	Jumbo bag	2	

Keterangan:

- (1) Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- (2) Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut;
- [] keterangan diambil dari lampiran I tabel 3 PP 101 tahun 2014.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Verifikasi Pengelolaan
Limbah B3 dan Limbah Non B3



CONTOH DOKUMEN LIMBAH B3 - MANIFEST

Lampiran Keputusan KABAPEDAL Nomor KEP-02/BAPEDAL/09/1999 ■

NOMOR
BBV 00001507



DOKUMEN LIMBAH B3 (HAZARDOUS WASTE MANIFEST)

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan
Nomor : Kep. 02/Bapedal/09/1995
Tanggal : 5 September 1995

Isi dengan huruf cetak dan jelas

BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PENGHASIL/PENGUMPUL LIMBAH B3 (THIS SECTION MUST BE COMPLETED BY GENERATOR/COLLECTOR)			
1. Nama dan alamat perusahaan penghasil/pengumpul* Limbah B3 (Generator/Collector* name and mailing address)		2. Lokasi pemuatan bila berbeda dari alamat perusahaan (Shipment location if different from mailing address): Telp.: _____ Fax.: _____	
Telp.: _____ Fax.: _____		3. Nomor penghasil (Generator Registration No.)	
4. Data pengirim limbah B3 (Shipping Description): A. Nama limbah B3 (Physical state): _____ B. Nama Teknik, bila ada (Technical name if applicable): _____ C. Karakteristik limbah (Hazard class): _____ D. Kode Limbah B3 (Hazardous waste code): _____ E. Kode UN/NA (UN/NA Code): _____			
F. Kelompok kemasan (Packaging group)	G. Satuan Ukuran (Unit of) Berat (Weight): _____ Ton Isi (Volume): _____ M3	H. Jumlah total kemasan (Quantity of packages)	I. Peti kemas (Container) Nomor (No.): _____ Jenis (Type): _____
5. Keterangan tambahan untuk limbah B3 yang tersebut di atas : (Additional descriptions for material listed above):			
6. Instruksi Penanganan khusus dan keterangan tambahan : (Special handling instruction and additional information):			
7. Nomor telepon yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat : (Emergency response contact Phone No.):			
8. Tujuan pengangkutan ke (Shipping purpose to): _____ Pengumpul (Collector) / Pengolah (Processor) / Pemanfaatan (Exploiter)*			
Catatan/Note : jika pengisi formulir ini adalah pengumpul limbah B3; maka sebutkan nama penghasil limbah yang limbahnya akan diangkut disertai lampiran selain dokumen limbah yang dikirim pengumpul ke pengumpul (If the party filling this form is the Collector, list the name of the Generator whose waste will be transported, furnished with the appendix to copy of the document sent by the Generator to the Collection).			
Persyaratan perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3 : Dengan ini saya menyatakan bahwa limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan perincian daftar isian baku yang tersebut di atas, serta dikemas dan diberi label dan dalam keadaan baik untuk angkutan di jalan raya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI atau Peraturan Internasional (Producer/Collector certification : I hereby declare that contents of this consignment are accurately described above by the proper shipping description and have been packed and labelled and are in proper condition for transport by highway according to GOI or International Regulations).			
9. Nama (Name):	10. Tanda tangan (Signature):	11. Jabatan (Title):	12. Tanggal (Date):
BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENGANGKUT LIMBAH B3 (THIS SECTION MUST BE COMPLETED BY THE TRANSPORTER)			
13. Nama dan alamat perusahaan pengangkut limbah B3 (A) (Transporter's name and address): PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI 14. Nomor telepon (Phone No.): GREEN SEDAYU BIZ PARK BLOK DM 17 35 15. Nomor Fax, (Fax. No.): JL. DAAN MOGOT KM. 10 JAKARTA BARAT (021) 22529443 (021) 22529443		16. Nomor Pendaftaran Bapedal (Bapedal Registration No.): R201801150001 17. Identitas kendaraan (Vehicle Identity): Nomor Truk (Truck No.): _____ Nama Kapal (Ship Name): _____ Izin Pengangkutan (Shipping permit): _____	
18. Nama (Name):	19. Tanda tangan (Signature):	20. Jabatan (Title): OPERASIONAL	21. Tanggal pengangkutan (Shipping Date): 22. Tanggal tanda tangan (Signature)
13. Nama dan alamat perusahaan pengangkut limbah B3 (B) (Transporter's name and address):		16. Nomor Pendaftaran Bapedal (Bapedal Registration No.):	
14. Nomor telepon (Phone No.):	15. Nomor Fax, (Fax. No.):	17. Identitas kendaraan (Vehicle Identity): Nomor Truk (Truck No.): _____ Nama Kapal (Ship Name): _____ Izin Pengangkutan (Shipping permit): _____	
18. Nama (Name):	19. Tanda tangan (Signature):	20. Jabatan (Title):	21. Tanggal pengangkutan (Shipping Date); 22. Tanggal tanda tangan (Signature)
13. Nama dan alamat perusahaan pengangkut limbah B3 (C) (Transporter's name and address):		16. Nomor Pendaftaran Bapedal (Bapedal Registration No.):	
14. Nomor telepon (Phone No.):	15. Nomor Fax, (Fax. No.):	17. Identitas kendaraan (Vehicle Identity): Nomor Truk (Truck No.): _____ Nama Kapal (Ship Name): _____ Izin Pengangkutan (Shipping permit): _____	
18. Nama (Name):	19. Tanda tangan (Signature):	20. Jabatan (Title):	21. Tanggal pengangkutan (Shipping Date); 22. Tanggal tanda tangan (Signature)
BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENGOLAH/PENGUMPUL/PEMANFAAT LIMBAH B3 (THIS SECTION MUST BE COMPLETED BY THE PROCESSOR/COLLECTOR/EXPLOITER)			
23. Nama dan alamat Perusahaan Pengolah/Pengumpul/Pemanfaat* limbah B3 (Processor/Collector/Exploiter* name and address):		24. Nomor telepon (Phone No.): 25. Nomor Fax, (Fax No.): 26. Nomor pendaftaran Bapedal (Bapedal Registration No.):	
Persyaratan perusahaan Pengumpul/Pengolah/Pemanfaat limbah B3 : Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima kiriman limbah B3 dengan jenis dan jumlah seperti tersebut di atas dan bahwa limbah tersebut akan diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI atau Peraturan Internasional (Processor/Collector/Exploiter certification : I hereby that I have received the type and quantity of waste as described above by the Generator/Collector/Exploiter and that it will be processed according to GOI or International Regulations).			
27. Nama (Name):	28. Tanda tangan (Signature):	29. Jabatan (Title):	30. Tanggal (Date):
Pernyataan tidak kesesuaian limbah : setelah dianalisa, limbah yang disebut tidak memenuhi syarat sehingga selanjutnya akan dikembalikan kepada perusahaan penghasil limbah (Discrepancy notification : the following waste is not being accepted and will be returned to the Generator)			
31. Jenis limbah (Type of waste)	:	34. Alasan Penolakan (Reason for rejection)	:
32. Jumlah (Quantity)	:	35. Tanggal (Date Returned)	:
33. Nomor Pendaftaran Bapedal (Bapedal Reg No.)	:	36. Tanda tangan (Processor/Collector Signature)	:

* Coret yang tidak perlu (Cross out where not applicable)

Salinan 1 (Putih) Pengangkut mengirim ke penghasil
Copy 1 Transporter mails to producer

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KHUSUS B3



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3506127
email : hubdat @ hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.00492/AJ.309/1/DJPD/2018

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Membaca : Surat Permohonan PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI nomor 008/SR88HL/IX/2018 tanggal 07-09-2018 ;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI yang diterima secara online melalui <http://spionam.dephub.go.id/>, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
 3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.10 Tahun 2016 Tanggal 5 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ.302/DRJD/2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan;
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4428/AJ.003/DRJD/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat dan Barang Berbahaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya kepada :
- a. Nama Perusahaan : **PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI**
 - b. ID Perusahaan : **100002205**
 - c. Nama Pimpinan Perusahaan : **SAMUEL BING TANUJAYA**
 - d. Alamat Perusahaan : **Daan Mogot Km 18, Green Sedayu Bizpark Blok Dm 17 No. 35, Kalideres**
 - e. NPWP Perusahaan : **825125602085000**
- KEDUA : Masa Berlaku Keputusan ini sampai dengan tanggal 25 September 2023
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dilayani oleh kendaraan sebagaimana terdapat pada sistem pelayanan perizinan online.
- KEEMPAT : Lembaran asli Surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan
- KELIMA : Direktur Angkutan dan Multimoda mengatur pelaksanaan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 25 September 2018

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
3. Kadishub / LLAJ Provinsi (sesuai domisili perusahaan).



A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN DAN MULTIMODA



AHMAD YANI, A.T.D., MT.
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19650930 199003 1 003

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

PT, Delapan Delapan Hijau Lestari

63



SCHEDULE ATTACHING TO POLLUTION LIABILITY INSURANCE

DUPLICATE

30-2465219

JENIS ASURANSI TYPE OF COVER	: POLLUTION LIABILITY INSURANCE
NOMOR POLIS POLICY NO.	: IP3009102200015 (New)
NAMA TERTANGGUNG NAME OF INSURED	: PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI
ALAMAT TERTANGGUNG ADDRESS OF INSURED	: Perkantoran Pergudangan , Green Sedayu Bizpark Daan Mogot Blok DM 17 No. 35 Jl. Daan Mogot Raya KM 18 Kalideres, Jakarta Barat
PERIODE PERTANGGUNGAN PERIOD OF INSURANCE	: 27 Maret 2022 sd 27 Maret 2023
RUANG LINGKUP BISNIS SCOPE OF BUSINESS	: TRANSPORTER LIMBAH B3
JENIS LIMBAH TYPE OF WASTE	: AS ATTACHED
AKUMULASI ACCUMULATION	: Anywhere in Indonesia (Pollution)
LIMIT TANGGUNG GUGAT LIMIT OF LIABILITY	: Premises Pollution Condition IDR 5,000,000,000.00 per pollution condition and in the aggregate for the whole period of insurance
RISIKO SENDIRI DEDUCTIBLE	: - IDR 100,000,000.00 for any one accident
CAKUPAN JAMINAN COVERAGE	: NEW POLLUTION CONDITIONS Claim, remediation cost and associated legal defense expenses in excess", in excess of the "self-insured retention", arising out of "pollution condition" on, at, under, or migrating from the "covered location (s)", Provided the claim is first made, or the "insured" first discovers such "pollution condition: during the :period policy"
SYARAT/ KETENTUAN TERM/ CONDITION	: - Payment of Premium Warranty Clause (30 days) - Claim Made Basis of Indemnity with retroactive Date As Per Inception - Indonesian Jurisdiction Clause - Loss Notification Clause (30 days) - Subject to : a. Nil Loss Record for the past 3 (three) years b. Penerapan Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) dan Standard Operating procedure (SOP) sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup c. Standard International Packaging & MDG Code d. SK Menteri LH yang definitif dan valid e. List of Vehicles and Transportation Route - sesuai dengan surat ijin Pengangkutan Limbah B3 dari Ditjen HUBDA yang valid dan definitive

PT. Asuransi Intra Asia
MENARA HIJAU 8th Floor
Jl. Letjen. MT. Haryono, Kav. 33, Jakarta 12770, Indonesia
☎ (62-21) 798 6129 📠 (62-21) 798 6169, 798 5871
✉ customer.care@intraasia.id 🌐 www.intraasia.id



Customer Care : (62-21) 798 6167
Claim Centre : +62 21 798 6169
+62 812 1359 2229

intraasiainsuranceofficial
intraasiainsuranceofficial



ASURANSI LINGKUNGAN



Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis No : IP3009102200015
Attaching to and forming part of Policy No :

PENGECUALIAN EXCLUSION

: Absolute Asbestos & Silica Exclusion, Absolute lead Exclusion, Diving Underwater Activities Contractual liability, Divested Property, Employers Liability and Workmen's Compensation, Exterior Insulation and Finish System, Fines and Penalties, First-Party Property, Insured Internal Expenses, Intentional Non-Compliance, Know Condition, Leak Based Paint, Naturally Occurring Materials, Non-Owned Disposal Sites, Material Change in Risk, Underground Storage Tank, Vehicle, War and Terrorism, Punitive or Exemplary Damages, Continuous and gradual pollution and contamination, Radioactive or Nuclear Waste / Fuel Whatsoever, Cyber Risk, Extra Contractual Obligation, (Pre) Existing pollution and contamination, Marine Liability, Hull Liability, Waste Treatment, Offshore Activity, Product Liability, Product Guarantee, Pure Drilling Activities, As Per Wording Policy

LT
M33AJD001 Agent
AGENT / EI

Dibuat di Jakarta
Issued at

, pada tanggal 27 Maret 2022



PT. Asuransi Intra Asia
MENARA HIJAU 8th FLOOR
Jl. Letjen. MT. Haryono, Kav. 33, Jakarta 12770, Indonesia
(62-21) 798 6129 (62-21) 798 6169, 798 5871
customer.care@intraasia.id www.intraasia.id

Customer Care : (62-21) 798 6167
Claim Centre : +62 812 1359 2229
+62 812 1359 2229

intraasiainsuranceofficial
intraasiainsuranceofficial



PT, Delapan Delapan Hijau Lestari

65



DUPLICATE


**ATTACHMENT OF POLLUTION LIABILITY POLICY
POLIS NO. IP3009102200015
PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI**

A. LIST OF VEHICLE

No.	POLICE NO.	TYPE OF VEHICLE	YEAR
1.	B 9828 BXS	TRUCK	2018
2.	B 9829 BXS	TRUCK	2018
3.	B 9492 BXT	BLIND / DEL. VAN	2019
4.	B 9998 BCX	BLIND / DEL. VAN	2019
5.	B 9469 BXT	BLIND / DEL. VAN	2019
6.	B 9490 BXT	BLIND / DEL. VAN	2019

PT. Asuransi Intra Asia
MENARA HIJAU 8th Floor
Jl. Letjen. MT. Haryono, Kav. 33, Jakarta 12770, Indonesia
☎ (62-21) 798 6129 📠 (62-21) 798 6169, 798 5871
✉ customer.care@intraasia.id 🌐 www.intraasia.id

Customer Care : (62-21) 798 6167
Claim Centre : +62 818 0492 2229
+62 812 1359 2229






DUPLICATE

ATTACHMENT OF POLLUTION LIABILITY POLICY
POLIS NO. IP3009102200015
PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI


B. LIST OF WASTE

NO.	NAME
1.	SLUDGE
2.	PADAT
3.	CAIR



PT. Asuransi Intra Asia
MENARA HIDAU 8th Floor
Jl. Letjen. MT. Haryono, Kav. 33, Jakarta 12770, Indonesia
☎ (62-21) 798 6129 📠 (62-21) 798 6169, 798 5871
✉ customer.care@intraasia.id 🌐 www.intraasia.id

Customer Care : (62-21) 798 6167
Claim Centre : +62 818 0492 2229
+62 812 1359 2229





DUPLICATE

ATTACHMENT OF POLLUTION LIABILITY POLICY
PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI
POLICY NO : IP3009102200015

LIST OF WASTE

NO	KODE LIMBAH B3	JENIS LIMBAH B3/ ZAT PENCEMAR	KARAKTERISTIK LIMBAH B3	KATEGORI BAHAYA LIMBAH B3
1	A102d	AM/baterai bekas	Beracun / Korosif	1
2	A104d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun / Korosif	1
3	A107d	Bekas botol/lainnya yang belum diklasifikasi	Beracun (korosif)	1
4	A304-3	Limbah minyak resin (resapin)	Beracun	1
5	A304-6	Residu proses produk atau kegalan (resin)	Cairan mudah menyala	1
6	A323-1	Limbah car dan wadah mengandung pelarut organik (Gd)	Beracun	1
7	A323-2	Sludge dari car dan wadah yang mengandung pelarut organik	Beracun	1
8	A323-5	Sludge proses deprotein	Beracun	1
9	A328-3	Larutan untuk printed circuit (peralatan komponen elektronik)	Beracun	1
10	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa (farmasi)	Beracun	1
11	A336-2	Residu proses produk dan formulasi	Beracun	1
12	A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	Beracun	1
13	A336-4	Reactor bottom wastes	Beracun	1
14	A336-5	Sludge dari fasilitas produksi	Beracun	1
15	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	Infektus	1
16	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	1
17	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	1
18	A337-4	Peralatan laboratorium (teknologi) B3	Beracun	1
19	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa (Labsolventum (heat dan keton)) B3	Beracun	1
20	A338-2	Peralatan laboratorium (teknologi) B3	Beracun	1
21	A338-3	Residu sampel limbah B3	Beracun	1
22	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin (Metal dan plastic shaping)	Beracun	1
23	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	Beracun	1
24	A351-2	Residu pencelatan (lantai/pewarna) (Pulp dan kertas)	Beracun	1
25	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	1
26	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubricasi, insulasi, Heat transmission, grill chamber, separator dan/atau campurannya	Beracun	2
27	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber)	Beracun	2
28	B304-1	Katalis Bekas (resin)	Beracun	2
29	B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A104d, dan filler bekas (pelitakimia industri)	Beracun	2
30	B307-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin (pelubrican besi dan baja)	Beracun	2
31	B313-1	Katoda (spont pool lining)	Beracun	2
32	B313-4	Kemasan Bekas Tinta (tinta)	Beracun	2
33	B317-1	Minyak emulsi pendingin (proses logam non ferro antara lain Al, Zn, dan Cu alloy)	Beracun	2
34	B321-4	Kemasan Bekas Tinta (tinta)	Beracun	2
35	B323-1	Sisa proses banting (manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin)	Beracun	2
36	B323-2	Sludge Pasir/bating	Beracun	2
37	B323-3	Pelanganan PCB Resolder	Beracun	2
38	B323-4	Scrap limbah solder	Beracun	2
39	B326-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa (baterai sel kering)	Beracun/Korosif	2
40	B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa (baterai sel basah)	Beracun/Korosif	2
41	B327-5	Sludge dari IPAL	Beracun	2
42	B328-4	Printed Circuit Board (PCB) (peralatan komponen elektronik)	Beracun	2
43	B336-1	Absorban dan filler bekas atau karbon aktif (farmasi)	Beracun	2
44	B336-2	Sludge dari IPAL	Beracun	2
45	B337-1	Kemasan produk farmasi (jumlah kecil dan fasilitas pelayanan kesehatan)	Beracun	2
46	B337-2	Sludge IPAL dan Rumah Sakit (lumpur IPAL B3 yang beredar menggunakan pompa vakum, dan dilampung di dalam tangki atau BIC tank atau drum)	Beracun	2
47	B339-2	Tinta, toner (fotografi)	Beracun	2

PT. Asuransi Intra Asia
MENARA HIJAU 8th Floor
Jl. Letjen. MT. Haryono, Kav. 33, Jakarta 12770, Indonesia
(62-21) 798 6129 (62-21) 798 6169, 798 5871
customer.care@intraasia.id www.intraasia.id

Customer Care : (021) 798 6167
Claim Centre : +62 818 0492 2229
+62 812 1359 2229

intraasiainsuranceofficial
intraasiainsuranceofficial





B343-2	Sludge IPAL (pengolahan oleokimia dasar)	Beracun	2
B353-1	Ioner bekas (lokop)	Beracun	2
A305-1	Monomer / Oligomer yang tidak bereaksi (polimer)	Beracun	1
A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikalkulasi	Korosif	1
B328-5	Limbah Kabel Logam dan Insulasinya [Perakilan komponen elektronik]	Beracun	2
B334-2	Gelembak, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3, contoh: kayu yang dipapir zat kimia anili rayap dan anili jamur dan terpapir plastik yang terkena cat solvent based.	Beracun	2
B354-3	Limbah logam terkontaminasi B3, contoh: jaring kawat yang terkontaminasi insulasi (asam polyeurethane)	Beracun	2
A335-1	Pelaur (cleaning, degreasing)	Beracun dan Mudah Terbakar	1
B355-1	Limbah Cat	Cairan Mudah Menyala	2
B356-1	Residu Filter	Beracun	1
A342-1	Residu Proses destilasi	Beracun	1
B342-2	Residu Proses destilasi	Beracun	2
B343-1	Sludge Minyak atau lemak	Beracun	2
B341-1	Heavy Alkylated Hydrocarbon	Beracun	2
B341-3	Filter dan Absorben bekas	Beracun	2
A334-3	Limbah degreasing yang mengandung pelarut	Cairan Mudah Menyala	1
A343-1	Glycerine Pitch	Beracun	1
A343-2	Residu Filter	Beracun	1
B343-1	Katalis bekas	Beracun	2
B343-2	Sludge IPAL	Beracun	2
B325-1	Filter bekas	Beracun	2
B325-2	Produk yang tidak memenuhi persyaratan	Beracun	2
A325-4	Cat anili kerak berbau Pb dan Cr	Beracun	1
B305-1	Katalis bekas	Beracun	2
A306-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam	Beracun	1
B306-1	Katalis bekas	Beracun	2
B321-3	Residu proses pencucian [tinta]	Beracun	2
B321-7	Waste etching solution	Beracun	2
B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya	Beracun	2
B321-2	Sludge tinta	Beracun	2
B321-5	Bahan atau prosedur yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan keabahan	Beracun	2
B321-6	Waste Oil based Ink disposed	Beracun	2
B324-2	Filter bekas [Electroplating dan Galvanis]	Cairan Mudah Menyala	2
B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	Beracun	2
B401	Copper slag	Korosif	2
B402	Steel slag	Beracun	2
B403	Slag nikel	Beracun	2
B404	Slag limah pulih	Beracun	2
B405	Iron concentrate	Beracun	2
B406	Mill scale	Beracun	2
B407	Debu PAF	Beracun	2
B408	PS soil	Korosif	2
B409	Fly ash	Beracun	2
B410	Slatton ash	Beracun	2
B411	Sludge IPAL	Beracun	2

PT. Asuransi Hijau Lestari
 MENARA HIJAU 8th floor
 Jl. Letjen. MT. Haryono, Kav. 33, Jakarta 12770, Indonesia
 ☎ (62-21) 798 6129 📠 (62-21) 798 6169, 798 5871
 📧 customer.care@intraasia.id 🌐 www.intraasia.id

Customer Care : (62-21) 798 6167
 Claim Centre : +62 818 0492 2229
 +62 812 1359 2229
 📱 intraasiainsuranceofficial
 📺 intraasiainsuranceofficial

NOMOR REKENING BANK

Nomor Rekening Bank BCA

Delapan Delapan Hijau Lestari

399.888.3778

Cabang Citra Garden
Jakarta

Nomor Rekening Bank BJB

Delapan Delapan Hijau Lestari, PT

399.888.377.8001

Cabang Bank 0565 - KCP Kalideres
Jakarta

PT, Delapan Delapan Hijau Lestari



SERTIFIKAT PELATIHAN PENGAWAK ANGKUTAN B3

 **SKKNI**
KEPMEN.NAKERTRANS. R.I. No. 269/2014

**SERTIFIKAT PELATIHAN
PENGAWAK ANGKUTAN B3** 

No. HK.201/I/T PPSDMPD 2018
No. 019/BCS/DIRUT/II2018



WANDI
PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI
Jakarta, 14 September 2018

SANKRIB
Director BCS Academy

 **SKKNI**
KEPMEN.NAKERTRANS. R.I. No. 269/2014

**SERTIFIKAT PELATIHAN
PENGAWAK ANGKUTAN B3** 

No. HK.201/I/T PPSDMPD 2018
No. 019/BCS/DIRUT/II2018



JULIADI
PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI
Jakarta, 14 September 2018

SANKRIB
Director BCS Academy

SERTIFIKAT PELATIHAN PENGAWAK ANGKUTAN B3

 **SKKNI**
KEPMEN.NAKERTRANS. R.I. No. 269/2014

**SERTIFIKAT PELATIHAN
PENGAWAK ANGKUTAN B3** 

No. HK.201/I/T PPSDMPD 2018
No. 019/BCS/DIRUT/II2018



KALAM KALONA
PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI
Jakarta, 14 September 2018

SANKRIB
Director BCS Academy

 **SKKNI**
KEPMEN.NAKERTRANS. R.I. No. 269/2014

**SERTIFIKAT PELATIHAN
PENGAWAK ANGKUTAN B3** 

No. HK.201/I/T PPSDMPD 2018
No. 019/BCS/DIRUT/II2018



A SEP
PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI
Jakarta, 14 September 2018

SANKRIB
Director BCS Academy

SERTIFIKAT PELATIHAN PENGAWAK ANGKUTAN B3

 **SKKNI**
KEPMEN.NAKERTRANS. R.I. No. 269/2014

**SERTIFIKAT PELATIHAN
PENGAWAK ANGKUTAN B3**

 **BCS Academy**

No. HK.201/I/T PPSDMPD 2018
No. 019/BCS/DIRUT/II2018



MARKA
PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI
Jakarta, 14 September 2018

SANKRIB
Director BCS Academy

 **SKKNI**
KEPMEN.NAKERTRANS. R.I. No. 269/2014

**SERTIFIKAT PELATIHAN
PENGAWAK ANGKUTAN B3**

 **BCS Academy**

No. HK.201/I/T PPSDMPD 2018
No. 019/BCS/DIRUT/II2018



UBAIDILAH
PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI
Jakarta, 14 September 2018

SANKRIB
Director BCS Academy

PT. Delapan Delapan Hijau Lestari

Green Sedayu Bizpark Daan Mogot

Blok DM17 No. 35

Jl. Daan Mogot Raya KM. 18, Kalideres

Jakarta Barat - 11840

[T] . 021 - 2252 9443

[F] . 021 - 2252 9443

[Ph] . 081 999 8080 11

[E] . marketing@88hijaulestari.co.id

[W] . www.88hijaulestari.co.id

FOTO KENDARAAN



PT, Delapan Delapan Hijau Lestari

FOTO KENDARAAN

